



**PUTUSAN**  
**NOMOR 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **H. Irham S.E., M.Si.**  
Alamat : Jalan Cendrawasih Komplek SMU 45, RT 003  
RW 011, Kelurahan Ardiapura, Kecamatan  
Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota (DPRK) dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1, Nomor Urut 1.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.h., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., dan Azka Rivaldi S.H., Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Law Office Saleh & Partners**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam

Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 54-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 00.09 WIB, berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 222-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor **360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19; **[Bukti P - 1]**
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap

penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2 [*sic!*];
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu); [**Bukti P-2**]
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Kota Jayapura terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, pukul 10,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada Perolehan Suara Pemohon di **Kecamatan Jayapura Selatan, Dapil 1 Jayapura Selatan, Kelurahan Ardipura**, serta perolehan kursi anggota DPRD Kota Jayapura, di Kota Jayapura, Propinsi Papua, adalah sebagai berikut:

#### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik Dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	64	64	0
2.	1. H. IRHAM, SE., M. Si	548	548	0
3.	2. CORNELES DAWIR	80	80	0
4.	3. NONA FEMINA JUMADI	32	32	0
5.	4. ISAK WANIMBO, S T	169	169	0
6.	5. IMANUEL. H.R KARUBABA, S.T.	11	11	0
7.	6. ROSALIA FAUTNGIL YANAN, SE	9	9	0
8.	7. VERONICA PETRONELA W. HAMADI	9	9	0
9.	8. BADARUDIN MADUBUN	20	20	0
10.	9. PAULA HIDI DEMETOUW	7	7	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	949	949	0
7.	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	12	7	+5
8.	1. H. MURSIDIN	150	128	+22
9.	2. MAYNA IKE KISMANINGRUM, SE	17	1	+16
10.	3. MUHAMAD SAID	10	8	+2
11.	4. ARMAN S	3	0	0
12.	5. H. TAMRIN	8	7	+1
13.	6. GABRIELA EKA MERDEKAWATI, S. M	5	3	+2
14.	7. DIMAS ARYESTA	10	2	+8
15.	8. MUSDALIFAH	9	3	+6
16.	9. ORPA AGUSTINA MASOKA	29	24	+5
10.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	253	183	+70

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon, di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan terdapat di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18,

TPS 19, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 52, TPS 53, TPS 54. Pengurangan suara tersebut karena adanya kesalahan input data C.Hasil salinan dengan D Hasil Kecamatan Jayapura Selatan. Perbedaan tersebut bisa dilihat pada dokumen C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Kecamatan Jayapura Selatan. **[Bukti P-3].**

2. Penambahan suara Termohon yang sebelumnya perolehan suara sebanyak 183 suara menjadi 253 suara di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan. Penambahan suara tersebut karena adanya kesalahan input data dari Dokumen C.Hasil ke D Hasil Kecamatan Jayapura Selatan. Hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C.Hasil C.Salinan dan D.Hasil **[Bukti P-4]**

**V. Dalil 1:** Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi oleh PPK Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura sebagaimana terungkap dalam fakta perbedaan data C.Hasil Salinan Kelurahan Ardipura dengan D.Hasil Kecamatan Jayapura Selatan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 52, TPS 53, TPS 54.

**Dalil 2:** Bahwa apabila melihat ketentuan **Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2024** yang menyatakan:

**“ayat (1)** Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: a. C.HASIL-PPWP; b. C.HASIL-DPR; c. C.HASIL-DPD; d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan”.

**“ayat (2)** Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang”

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon

dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan **Penghitungan Suara Ulang di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan yang bermasalah, karena terjadi penggelembungan suara** dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024. Selain dari pada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura di Daerah Pemilihan 1 Jayapura Selatan, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Jayapura (Catatan: Tabel yang menyatakan perolehan suara Partai PKB dan Caleg DPRD Kota Jayapura Dapil 1 Jayapura Selatan perolehan suara terlampir pada halaman terakhir, dikutip kembali).

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut: Jayapura Selatan 1 (satu) Kelurahan Ardipura **untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Jayapura;**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Dapil 1 Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura, sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK DAN CALON	PEROLEHAN SUARA
A.1	Partai Kebangkitan Bangsa	
A.2	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	3409

A.1	Partai Persatuan Pembangunan	
A.2	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	3356

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Dokumen C.Hasil di Kelurahan Enytrop, Kecamatan Jayapura Selatan terdapat di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 44, TPS 45, TPS

- 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 52, TPS 53, TPS 54;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan Jayapura Selatan, Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota Kota Jayapura, tanggal 20 Maret 2024.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan 1 Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 1 Poin 1 menyatakan:

Nama : H. Irham, S.E., M.Si  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Jl Cenderawasih Komp SM 45 Jayapura  
 Nomor Telepn/HP : 082238597327  
 email : [yanesneza@gmail.com](mailto:yanesneza@gmail.com)

Bertindak untuk dan atas nama Perseorangan untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Jayapura di Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1 Jayapura Selatan.

- 2) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 4 dalam tabel persandingan perolehan suara, **Pemohon** mendalilkan yang pada pokoknya mempersoalkan adanya penambahan suara yang didapat oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Caleg Partai Persatuan Pembangunan dengan total penambahan suara sebanyak 70 suara di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura, Kota Jayapura.

### **Tanggapan Termohon**

- 3) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023

Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

Pasal 3

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:
- a. ...
  - b. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya**
- 4) Bahwa **Pemohon** dalam mengajukan permohonan perkara *a quo* selaku calon Perseorangan dari Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga sudah seharusnya yang **Pemohon** persoalkan adalah perselisihan suara antara **Pemohon** dengan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama. Namun **Pemohon** malah mempersoalkan adanya penambahan suara yang didapat oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Calegnya, sedangkan tidak mempersoalkan suara calon perseorangan dari Partai Kebangkitan Bangsa.
- 5) Bahwa **Pemohon** dalam permohonan halaman 5 poin v dalil 1 menyatakan:
- Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi oleh PPK Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura...

**Tanggapan Termohon**

- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 7) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU Pemilu telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK PELANGGARAN/SENKETA</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bawaslu</li> <li>➤ Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DKPP</li> </ul>
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ KPU</li> <li>➤ Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sentra Gakkumdu</li> <li>➤ Pengadilan Negeri</li> <li>➤ Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>➤ Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>PHPU PILPRES PHPU DPRD, DPR, DPD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Mahkamah Konstitusi RI</b></li> </ul>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 8) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.

- 9) Bahwa dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
  - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan terlebih lagi apabila dalam setiap Proses Tahapan dan Jadwal Penyelenggara tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan sesuai tingkatannya, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
  - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu.
- 10) Bahwa berdasarkan Permohonan **Pemohon** tersebut maka **Pemohon** tidak bisa membedakan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu lainnya, sehingga Pemohon yang mencampuradukkan penyelesaian sengketa dan kewenangan Lembaga lainnya dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sangat patut secara hukum dalil-dalil dimaksud untuk ditolak atau dikesampingkan.
- 11) Berdasarkan seluruh uraian diatas, Dengan demikian sudah jelas Pelanggaran **administratif** Pemilu adalah bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan 1 Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2024 Pukul 21.58 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 54-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 (**Bukti T-1**)
- 2) Bahwa dalam mengajukan Permohonan sebagaimana berkas Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 54-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, Pemohon hanya melampirkan 2 berkas yaitu Permohonan Pemohon dan KTP a.n. Pemohon, sehingga Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa.
- 3) Bahwa oleh karena Permohonan **Pemohon** tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, maka Permohonan **Pemohon** tidak sesuai sebagaimana Pasal 3 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

### Pasal 3

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

c. ...

**d. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya**

- 4) Bahwa oleh karena Permohonan **Pemohon** tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, maka sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk

menolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **1.3 TENGGANG WAKTU PERMOHONAN**

- 1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 23 Maret 2024 Pukul 21:58 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 54-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 sebanyak 2 Halaman.
- 2) Bahwa setelah mengajukan Permohonan, **Pemohon** mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon untuk PPHU anggota DPR, anggota DPRD dan anggota DPD dilakukan pada tanggal 23 Maret 2024 s.d 26 Maret 2024.
- 3) Bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 23 Maret 2024 Pukul 21.58 WIB, maka Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 21:58 WIB.
- 4) Bahwa sebagaimana Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 205-02-01-33/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tanggal 23 April 2024 Pukul 14:00 WIB (**Bukti T-2**), **Pemohon** baru menyampaikan perbaikan permohonan pada hari Rabu 27 Maret 2024 Pukul 00:09:26 WIB, sehingga perbaikan Pemohon sudah melewati tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024, dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon.

### **1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 5 Poin 1 yang pada intinya menyatakan:

Poin 1 :

Pengurangan suara Pemohon di Kelurahan Ar dipura, Kecamatan Jayapura Selatan terdapat TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS, 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 52, TPS 53, TPS 54

Poin 2

Penambahan suara Termohon yang sebelumnya perolehan suara sebanyak 183 suara menjadi 253 suara di kelurahan Ar dipura, Kecamatan Jayapura Selatan...

### **Tanggapan Termohon**

- 2) Bahwa **Pemohon** tidak jelas dan detail dalam mendalilkan adanya pengurangan suara maupun penambahan suara pada TPS tersebut diatas, karena **Pemohon** hanya mendalilkan pengurangan suara dan penambahan pada TPS tersebut karena terdapat kesalahan input data C Hasil Salinan dengan D Hasil Kecamatan Jayapura Selatan.
- 3) Bahwa Pemohon juga tidak menyandingkan data C Hasil menurut **Pemohon** dengan D Hasil menurut **Pemohon** sehingga Termohon menilai dalil Pemohon yang mengatakan adanya pengurangan dan penambahan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah dalil yang mengada-ngada.
- 4) Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 08.00 WIB, Pemohon menyampaikan adanya perubahan dalam permohonannya yang menyatakan hanya mempersoalkan adanya penggelembungan suara di partai lain di TPS 15, TPS 17 dan TPS 44 Kelurahan Ar dipura Kecamatan Jayapura Selatan.
- 5) Bahwa dengan adanya ketidakkonsistenan terkait yang dipersoalkan oleh **Pemohon** antara yang didalilkan dalam permohonan mempersoalkan Penambahan suara Partai lain terjadi di 46 TPS

sedangkan yang disampaikan dalam persidangan hanya sebanyak 3 TPS, semakin mempertegas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan tidak konsisten sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

### **1.5 EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL.**

- 1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 23 Maret 2024 Pukul 21:58 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 54-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024.
- 2) Bahwa sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 54-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 pukul 21:58 WIB, dalam daftar kelengkapan pengajuan permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) Pemohon tidak melampirkan daftar alat bukti maupun alat buktinya.
- 3) Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi:
 

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan.”
- 4) Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon cacat formil yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemilihan DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan 1 sebagaimana Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kota Jayapura Provinsi Papua dengan susunan sebagai berikut: **(Bukti T-3)**

Alokasi Kursi : 9 kursi  
 Jumlah Kecamatan : 1 Kecamatan Jayapura Selatan  
 Kelurahan : 7 Kelurahan  
 DPT : 66.578 Pemilih  
 Jumlah TPS : 245 TPS

**Kelurahan Ardipura**

Pemilih dalam DPT : 15.060 Pemilih  
 Jumlah TPS : 55 TPS  
 Jumlah Suara Sah : 13.908  
 Jumlah Suara Tidak Sah : 553 **(Bukti T-4)**

- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 4-5 mendalilkan perolehan Suara Menurut Termohon tapi tanpa menjelaskan perolehan suara tersebut merujuk kemana, apakah merujuk ke C.Hasil atau D.Hasil Kecamatan.

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	64	64	0
2.	H. Irham, S.E., M.Si.	548	548	0
3.	Corneles Dawir	80	80	0
4.	Nona Femina Jumadi	32	32	0
5.	Isak Wanimbo, S.T.	169	169	0
6.	Imanuel H.R Karubaba, S.T.	11	11	0
7.	Rosalia Fautngil Yanan, S.E.	9	9	0
8.	Veronica Petronela W. Hamadi	9	9	0
9.	Badarudin Madubun	20	20	0
10.	Paula Hidi Demetouw	7	7	0

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	949	949	0
7.	Partai Persatuan Pembangunan	12	7	+5
8.	H. Mursidin	150	128	+22
9.	Mayna Ike Kismaningrum, SE	17	1	+16
10.	Muhamad Said	10	8	+2
11.	Arman S	3	0	0
12.	H. Tamrin	8	7	+1
13.	Gabriela Eka Merdeka Wati, S.M	5	3	+2
14.	Dimas Aryesta	10	2	+8
15.	Musdalifah	9	3	+6
16.	Orpa Agustina Masoka	29	24	+5
	Jumlah suara sah Partai Dan Calon	253	183	+70

### **Tanggapan Termohon**

- 3) Bahwa **Termohon** tidak sependapat dengan adanya persandingan suara menurut Pemohon karena persandingan suara **Pemohon** tidak menjelaskan suara yang didapat oleh Pemohon bersumber dari dokumen apa.
- 4) Bahwa **Pemohon** hanya mendalilkan adanya pengurangan suara milik **Pemohon** di 46 TPS di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan dan mendalilkan adanya penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan dari 183 suara menjadi 253 suara di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan.
- 5) Bahwa **Pemohon** mendalilkan adanya penambahan dan pengurangan suara menurut **Pemohon** dikarenakan adanya Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, namun dalil **Pemohon** tersebut terbantahkan dengan tidak adanya

rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Jayapura Selatan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kota Jayapura.

- 6) Bahwa selain itu, pada saat perhitungan suara di Tingkat TPS, Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan maupun Rekapitulasi di Tingkat Kota Jayapura (**Bukti T-5**) tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi mandat dari **Pemohon** dan saksi mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga dalil **Pemohon** yang mengatakan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta.
- 7) Bahwa **Pemohon** juga dalam pokok permohonannya halaman 6 mendalilkan meminta untuk melakukan penghitungan suara ulang di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan yang bermasalah karena terjadi penggelembungan suara dengan mendasarkan pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 8) Bahwa **Pemohon** keliru dalam memahami Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2024, karena Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) merujuk pada Pasal 15 ayat (6) huruf f dan g PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: (**Bukti T-6**)

Pasal 15

(6) PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:

f. mencocokkan data dalam formulir Model:

1. C.HASIL-PPWP;
2. C.HASIL-DPR;
3. C.HASIL-DPD;
4. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL DPRPP, atau C.HASIL DPRPBD; dan

5. C.HASIL DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK dengan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

g. mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-

DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:

1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
  2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
- h. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c
- 9) Bahwa Pasal 15 dan 16 sendiri termaktub dalam Bagian Kedua (Pelaksanaan) diawali dengan Pasal 14, yang berbunyi:

Pasal 14

- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya

- 10) Bahwa dapat dipahami secara saksama, Pasal 14 s/d Pasal 16 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 membahas secara kronologis mengenai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Secara tersirat dinyatakan, Pasal 16 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 bukan merupakan dasar hukum dilakukannya Penghitungan Suara Ulang.
- 11) Bahwa selanjutnya, apabila PPK akan melakukan penghitungan suara atas adanya ketidakcocokan data sebagaimana Pasal 16 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berbunyi:

Pasal 16

- (7) PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 6 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya

maka harus terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi atau rekomendasi dari Panwascam yang meminta untuk dilakukan penghitungan ulang disebabkan adanya ketidakcocokan data, namun dalam hal ini saksi mandat Pemohon ataupun saksi mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa

tidak pernah mengajukan keberatan baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.

- 12) Bahwa atas adanya uraian tersebut diatas maka sudah seharusnya permohonan Pemohon perihal adanya penghitungan suara ulang di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura haruslah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
- 13) Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana Formulir Model D Hasil Kecamatan Dapil Kota Jayapura 1 adalah sebagai berikut: (**Vide Bukti T-4**)

**Tabel 1. TPS 01 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	1	1
1	H. Irham, SE, M.Si	2	2
2	Corneles Dawir	0	0
4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	0	0
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	1	1
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	4	4
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	1	0
1	H. Mursidin	1	1
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0

9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1

**Tabel 2. TPS 02 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C.Hasil Termohon	D.Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	0	0
4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	0	0
6	Imanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	0	0
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	2	2
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	1	1
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	3	3

**Tabel 3. TPS 03 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	0	0
4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	0	0
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	0	0
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	5	5
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	5	5

**Tabel 4. TPS 05 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	0	0
4	Nona Femina Jumadi	1	1
5	Isak Wanimbo, ST	0	0
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	1	1
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1

**Tabel 5. TPS 06 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	4	4
2	Corneles Dawir	90	0
4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	12	12
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	1	1
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	17	17

	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1.	H. Mursidin	2	2
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	2	2

**Tabel 6. TPS 08 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	2	2
2	Corneles Dawir	0	0
4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	0	0
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	2	2
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	2	2
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	3	3
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	1	1

6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	6	6

**Tabel 7. TPS 09 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	22	22
2	Corneles Dawir	0	0
4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	9	9
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	1	1
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	32	32
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	1	1
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1

**Tabel 8. TPS 10 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	8	8
1	H. Irham, SE, M.Si	84	84
2	Corneles Dawir	0	0
4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	1	1
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	43	43
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	1	1
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	137	137
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	1	1
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	1	1
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	1	1
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	3	3

**Tabel 9. TPS 011 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	9	9
1	H. Irham, SE, M.Si	105	105
2	Corneles Dawir	0	0

3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	35	35
5	Imanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	149	149
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	4	4
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	1	1
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	4	4

**Tabel 10. TPS 12 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	7	7
1	H. Irham, SE, M.Si	137	137
2	Corneles Dawir	0	0
4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	39	39
6	Imanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	1	1
10	Paula Hidi Demetouw	0	0

	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	184	184
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	1	1
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1

**Tabel 11. TPS 13 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	2	2
2	Corneles Dawir	70	70
4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	0	0
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	3	3
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	75	75
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	1	1
1	H. Mursidin	30	30
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0

6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	31	31

**Tabel 12. TPS 14 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	4	4
1	H. Irham, SE, M.Si	44	44
2	Corneles Dawir	0	0
4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	1	1
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	2	2
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	51	51
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	0	0

**Tabel 13. TPS 15 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	6	6
1	H. Irham, SE, M.Si	64	64
2	Corneles Dawir	0	0
4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	2	2
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	1	1
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	73	73
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	1	1
1	H. Mursidin	1	1
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	2	2

**Tabel 14. TPS 16 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	1	1
1	H. Irham, SE, M.Si	1	1
2	Corneles Dawir	0	0

4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	1	1
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	3	3
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	0	0

**Tabel 15. TPS 17 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	2	2
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	1	1
4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	0	0
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	0	0

	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	3	3
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	1	1
1	H. Mursidin	3	3
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	1	1
3	Muhamad Said	1	1
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	3	3

**Tabel 16. TPS 18 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	0	0
4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	0	0
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	3	3
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	3	3
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	2	2
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	1	1
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	1	1

6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	4	4

**Tabel 17. TPS 19 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	5	5
1	H. Irham, SE, M.Si	3	3
2	Corneles Dawir	1	1
4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	0	0
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	1	1
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	10	10
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	1	1
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1

**Tabel 18. TPS 22 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	1	1
1	H. Irham, SE, M.Si	22	22
2	Corneles Dawir	0	0
4	Nona Femina Jumadi	0	0
5	Isak Wanimbo, ST	0	0
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	23	23
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	2	2
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	1	1
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	3	3

**Tabel 19. TPS 23 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	2	2
1	H. Irham, SE, M.Si	13	13
2	Corneles Dawir	0	0

4	Nona Femina Jumadi	2	2
5	Isak Wanimbo, ST	1	1
6	Imanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	1	1
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	19	19
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	1	1
1	H. Mursidin	9	9
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	1	1
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	11	11

**Tabel 20. TPS 24 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	1	1
2	Corneles Dawir	0	0
3	Nona Femina Jumadi	3	3
4	Isak Wanimbo, ST	10	10
6	Imanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
8	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	0	0

	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	14	14
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	1	1
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1

**Tabel 21. TPS 25 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	1	1
2	Corneles Dawir	0	0
4	Nona Femina Jumadi	16	16
5	Isak Wanimbo, ST	0	0
6	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
7	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
8	Veronoka Petronela W Hamadi	1	1
9	Badarudin Madubun	0	0
10	Paula Hidi Demetouw	3	3
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	21	21
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	1	1
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0

6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1

**Tabel 22. TPS 26 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	0	0
3	Nona Femina Jumadi	2	2
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	2	2
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	4	4
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	5	5
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	5	5

**Tabel 23. TPS 27 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	1	1
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	0	0
3	Nona Femina Jumadi	2	2
4	Isak Wanimbo, ST	3	3
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	1	1
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	7	7
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	6	6
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	1	1
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	7	7

**Tabel 24. TPS 28 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	0	0

3	Nona Femina Jumadi	1	1
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	13	13
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	1	1
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	14	14

**Tabel 25. TPS 29 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	1	1
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	1	1
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	1	1
9	Paula Hidi Demetouw	0	0

	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	3	3
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	1	1
1	H. Mursidin	5	5
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	6	6

**Tabel 26. TPS 30 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	0	0
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	0	0
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	12	12
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0

6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	12	12

**Tabel 27. TPS 31 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	2	2
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	1	1
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.H.R.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	3	3
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	6	6
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	6	6

**Tabel 28. TPS 32 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	1	1
2	Corneles Dawir	1	1
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	1	1
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	3	3
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	0	0

**Tabel 29. TPS 33 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	1	1
1	H. Irham, SE, M.Si	3	3
2	Corneles Dawir	0	0

3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	2	2
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	6	6
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	1	1
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1

**Tabel 30. TPS 34 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	0	0
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0

	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	0	0
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	2	2
1	H. Mursidin	32	32
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	1	1
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	1	1
7	Dimas Aryesta	2	2
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	3	3
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	41	41

**Tabel 31. TPS 36 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	1	1
1	H. Irham, SE, M.Si	3	3
2	Corneles Dawir	1	1
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	1	1
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	1	1
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	7	7
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0

6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	11	11

**Tabel 32. TPS 38 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	2	2
1	H. Irham, SE, M.Si	3	3
2	Corneles Dawir	0	0
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	5	5
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	1	1
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1

**Tabel 33. TPS 39 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	3	3
2	Corneles Dawir	1	1
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	4	4
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	0	0

**Tabel 34. TPS 40 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	2	2
2	Corneles Dawir	0	0

3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	2	2
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	0	0

**Tabel 35. TPS 41 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	2	2
2	Corneles Dawir	0	0
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	1	1
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0

	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	3	3
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	2	2
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	4	4
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	6	6

**Tabel 36. TPS 42 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	0	0
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	0	0
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0

6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	0	0

**Tabel 37. TPS 44 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	0	0
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	1	1
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	6	6
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	6	6

**Tabel 38. TPS 45 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	3	3
2	Corneles Dawir	1	1
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	1	1
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	5	5
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	0	0

**Tabel 39. TPS 46 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	2	2
1	H. Irham, SE, M.Si	2	2
2	Corneles Dawir	0	0

3	Nona Femina Jumadi	1	1
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Imanuel H.R Karubaba, S.T.	1	1
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	3	3
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	1	1
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	10	10
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	3	3
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	3	3

**Tabel 40. TPS 47 Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	2	2
2	Corneles Dawir	1	1
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Imanuel H.R Karubaba, S.T.	1	1
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	1	1
9	Paula Hidi Demetouw	0	0

	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	5	5
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	1	1
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1

**Tabel 41. TPS 48 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	1	1
1	H. Irham, SE, M.Si	5	5
2	Corneles Dawir	0	0
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	1	1
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	1	1
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	8	8
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	1	1
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0

6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1

**Tabel 42. TPS 49 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	0	0
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	1	1
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	9	9
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	9	9

**Tabel 43. TPS 50 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	0	0
3	Nona Femina Jumadi	1	1
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	1	1
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	2	2
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	1	1
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	1	1
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	2	2

**Tabel 44. TPS 52 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	0	0
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0

2	Corneles Dawir	0	0
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Imanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	0	0
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	1	1
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	1	1
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	1	1
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	3	3

**Tabel 45. TPS 53 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	1	1
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	0	0
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Imanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.		0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0

9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	0	0
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	1	1
4	Arman S	0	0
5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	0	0
9	Orpa Agustina Masoka	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	1	1

**Tabel 46. TPS 54 Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan  
Kota Jayapura Dapil Jayapura 1**

No	PARTAI POLITIK DAN CALON	C Hasil Termohon	D Hasil Kecamatan Termohon
	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	2	2
1	H. Irham, SE, M.Si	0	0
2	Corneles Dawir	0	0
3	Nona Femina Jumadi	0	0
4	Isak Wanimbo, ST	0	0
5	Immanuel H.R Karubaba, S.T.	0	0
6	Rosalia Fautngil yanan, S.E.	0	0
7	Veronoka Petronela W Hamadi	0	0
8	Badarudin Madubun	0	0
9	Paula Hidi Demetouw	0	0
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	2	2
	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	0	0
1	H. Mursidin	2	2
2	Mayna ike Kismaningrum, S.E	0	0
3	Muhamad Said	0	0
4	Arman S	0	0

5	H. Thamrin	0	0
6	Gabriela Eka Merdekawati, S.M.	0	0
7	Dimas Aryesta	0	0
8	Musdalifah	1	1
9	Orpa Agustina Masoka	1	1
	Jumlah Suara Sah Partai Dan Calon	4	4

- 14) Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara Partai Persatuan Pembangunan pada TPS 15, TPS 17 dan TPS 44. Sebagaimana tabel yang disajikan diatas, dapat disimpulkan tidak terdapat selisih hasil perolehan suara pada TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara terhadap Partai Persatuan Pembangunan yang tidak didasari pada alat bukti apapun telah runtuh sedari awal.
- 15) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik dalam rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kota Jayapura, secara mutatis mutandis seluruh saksi partai politik yang diundang (**Bukti T-7**) dan hadir telah menyetujui hasil penghitungan suara tersebut. dan secara otomatis, mematahkan dalil Pemohon berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPK atas adanya perbedaan antara C Hasil Salinan Kelurahan Ardipura dan D Hasil Kecamatan Jayapura Selatan
- 16) Bahwa atas adanya uraian tersebut diatas maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan 1 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 (**Bukti T-8**) sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 1. (Bukti  
T-9)**

<b>No</b>	<b>Partai Politik + Calon</b>	<b>Perolehan Suara Menurut Termohon D Hasil Kota Jayapura</b>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.409
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.295
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.305
4.	Partai Golongan Karya	6.016
5.	Partai Nasional Demokrat	5.466
6.	Partai Buruh	1.560
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.932
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.483
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	3.499
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.629
11.	Partai Garuda	498
12.	Partai Amanat Nasional	5.727
13.	Partai Bulan Bintang	1.448
14.	Partai Demokrat	1.538
15.	Partai Solidaritas Indonesia	4.613
16.	Partai Persatuan Indonesia	1.009
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3.426
24.	Partai Ummat	390

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **3.1 DALAM EKSEPSI**

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

#### **3.2 DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Dapil 1 di Kecamatan Jayapura Selatan sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA  
DAPIL 1.**

No	Partai Politik + Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon D Hasil Kota Jayapura
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.409
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.295
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.305
4.	Partai Golongan Karya	6.016
5.	Partai Nasional Demokrat	5.466
6.	Partai Buruh	1.560
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.932
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.483
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	3.499
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.629
11.	Partai Garuda	498
12.	Partai Amanat Nasional	5.727
13.	Partai Bulan Bintang	1.448
14.	Partai Demokrat	1.538
15.	Partai Solidaritas Indonesia	4.613
16.	Partai Persatuan Indonesia	1.009

No	Partai Politik + Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon D Hasil Kota Jayapura
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3.426
24.	Partai Ummat	390

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 54-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, Tanggal 24 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 205-02-01-33/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, Tanggal 23 April 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Jayapura Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Juni 2023;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D HASIL Kecamatan – DPRD KABKO Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura Selatan, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Jayapura 1, Tanggal 18 Maret 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Nomor 238/PL.01.1.9171/2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota, tanggal 27 Februari 2024; Surat Pemberitahuan Nomor 249/PL.01.1/9171/2024, tanggal 1 Maret 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko Jayapura Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1, tanggal 20 Maret 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan bekeaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura tidak menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon DPRD Kota Jayapura Dapil 1 atas nama H. Irham**

1. Masukan imbauan jika ada.
2. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pengurangan perolehan suara di Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan keterangan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Pemohon mendalihkan adanya dugaan pengurangan perolehan suara yang terjadi di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Dapil 1 Kota Jayapura Selatan, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS

- 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 52, TPS 53, dan TPS 54, untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melakukan tugas pengawasan pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara untuk Kota Jayapura untuk Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan pada pemilihan DPR Provinsi Papua dan DPRD Kota Jayapura dilaksanakan tanggal 20 Maret 2024 bertempat di hotel Grand Abe Kota Jayapura, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0210 /LHP/PM.01.00/III/2024; **(Bukti PK.34.1)**
- 2.3. Bahwa Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara dikarenakan terdapat kesalahan *input* data C Hasil Salinan Jayapura Selatan, Kelurahan Ardipura dengan Lampiran D.Hasil Kecamatan Jayapura Selatan, berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura sebagai berikut:

Tabel. 1

<b>TPS</b>	<b>Model C.Hasil Salinan</b>	<b>Lampiran D.Hasil Kecamatan</b>
<b>01</b>	2	2
<b>02</b>	0	0
<b>03</b>	0	0
<b>05</b>	0	0
<b>06</b>	4	4
<b>08</b>	2	2
<b>09</b>	22	22
<b>10</b>	84	84
<b>11</b>	105	105
<b>12</b>	137	137
<b>13</b>	70	2

<b>14</b>	44	44
<b>15</b>	64	64
<b>16</b>	1	1
<b>17</b>	0	0
<b>18</b>	0	0
<b>19</b>	0	3
<b>22</b>	22	22
<b>23</b>	13	13
<b>24</b>	0	1
<b>25</b>	1	1
<b>26</b>	0	0
<b>27</b>	0	0
<b>28</b>	0	0
<b>29</b>	0	0
<b>30</b>	0	0
<b>31</b>	0	0
<b>32</b>	1	1
<b>33</b>	3	3
<b>34</b>	0	0
<b>36</b>	3	3
<b>38</b>	3	3
<b>39</b>	3	3
<b>40</b>	0	2
<b>41</b>	2	2
<b>42</b>	0	0
<b>44</b>	0	0
<b>45</b>	3	3
<b>46</b>	2	2
<b>47</b>	2	2
<b>48</b>	5	5
<b>49</b>	0	0
<b>50</b>	0	0
<b>52</b>	0	0

<b>53</b>	0	0
<b>54</b>	0	0

**(Bukti PK.34.2) & (Bukti PK.34.3)**

3. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Model C.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, Kecamatan/Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1 Jayapura Selatan, Kelurahan Ardipura Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami penambahan dari 183 (seratus delapan puluh tiga) menjadi 253 (dua ratus lima puluh tiga), Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan penambahan perolehan suara yang terjadi di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Dapil 1 Kota Jayapura pada perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- 3.2. Bahwa Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara dikarenakan terdapat kesalahan *input* data C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Kecamatan Jayapura Selatan, hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura sebagai berikut:

Tabel. 2

PARTAI POLITIK	Perolehan Suara	
	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan
<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	68	64
H. IMRAN , SE, M.Si	611	548
CORNELES DAWIR	8	80
NONA FEMINA JUMADI	28	32
ISAK WANIMBO, S.T	149	169
IMANUEL H. R. KARUBABA, S.T	8	11
ROSALIA FAUTNGILYANAN, S.E	7	9
VERENICA PETRONELA W. HAMADI	11	9

BADARUDIN MADUBUN	16	20
PAULA HIDI DEMETOUW	8	7
<b>JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON</b>	914	949
<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	11	12
H. MURSIDIN	142	150
MAYNA IKE KISMANINGRUM, S.E	1	17
MUHAMMAD SAID	9	10
ARMAN S	3	3
H. TAMRIN	8	8
GABRIELA EKA MERDEKAWATI, S.M	4	5
DIMAS ARYESTA	5	10
MUSDALIFA	9	9
ORPA AGUSTINA MASOKA	28	29
<b>JUMLAH SUARA PARTAI DAN CALON</b>	220	253

**(Bukti PK.34.4) & (Bukti PK.34. 5)**

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-34-1 sampai dengan Bukti PK-34-5, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.34.1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0210/LHP/PM.01.00/III/2024, tanggal 21 Maret 2024;
2. Bukti PK.34. 2 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan di Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan;
3. Bukti PK.34.3 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Jayapura Selatan, Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1;

4. Bukti PK.34.4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, Kecamatan Jayapura Selatan, Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1,
5. Bukti PK.34.5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko, Kota Jayapura, tanggal 20 Maret 2024.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan Pemohon, karena: 1) Pemohon selaku calon perseorangan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya mempersoalkan perselisihan suara antara Pemohon dengan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama, bukan terhadap partai politik lain; 2) dalam permohonannya Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administratif Pemilu yang bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-8, selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024]:

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Jayapura 1. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbaikan Pemohon sudah melewati tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 yaitu Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam), oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.58 WIB, maka perbaikan dapat dilakukan pada tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2024 pukul 21.58 WIB. Namun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada hari Rabu 27 Maret 2024 Pukul 00:09:26 WIB, sehingga perbaikan Pemohon telah melewati tenggang waktu

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa terkait dengan eksepsi Termohon mengenai perbaikan permohonan Pemohon yang dianggap lewat waktu, menurut Mahkamah waktu pengajuan perbaikan permohonan tidak menjadi dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Yang dijadikan dasar penghitungan dalam menentukan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak adalah saat Pemohon pertama kali mengajukan permohonannya baik secara luring maupun daring, yang dibuktikan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

**[3.4.2]** Bahwa faktanya Pemohon mengajukan perbaikan permohonan sebanyak dua kali, yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2024, pukul 00.09 WIB sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 222-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 27 Maret 2024, kemudian pada tanggal 1 April 2024, pukul 15.09 WIB Pemohon kembali memperbaiki permohonannya dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 Maret 2024, sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 262-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 1 April 2024. Terhadap kedua perbaikan permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah mendasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam

(tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tenggang waktu perbaikan permohonan adalah 3 x 24 jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum, bukan 3 x 24 jam sejak diajukan permohonan ke Mahkamah sebagaimana ditafsirkan oleh Termohon dalam eksepsinya. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.58 WIB berdasarkan AP3 Nomor 54-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, pukul 01.38 WIB. Tanggal Akta Pengajuan Permohonan Pemohon *a quo* merupakan tanggal diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasanya yang menurut Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023 menjadi dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon adalah sejak 24 Maret 2024, pukul 01.38 WIB sampai dengan tanggal 27 Maret 2024, pukul 01.38 WIB. Dari kedua perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka perbaikan pertama yang diajukan tanggal 27 Maret 2024, pukul 00.09 WIB belum melewati tenggang waktu, yang karenanya kemudian menjadi permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah dan disampaikan kepada Termohon dan Bawaslu. Sedangkan terhadap perbaikan permohonan yang diajukan tanggal 1 April 2024, menurut Mahkamah telah melewati tenggang waktu sehingga tidak ditindaklanjuti dan tidak diregistrasi.

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah eksepsi Termohon terkait tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.6]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-8]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 54-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d PMK 2/2023. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023 Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.7.2]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 111 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura, Pemohon merupakan calon anggota DPRK pada Dapil Kota Jayapura 1 dengan Nomor Urut 1 (satu) yang berasal dari PKB yang merupakan salah satu partai politik peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu).

**[3.8]** Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena

penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah sebab pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyesuaian agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah.

**[3.9]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 54-02-01-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024, dalam dokumen yang disampaikan Pemohon tidak terdapat surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB. Dengan fakta tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023.

Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dimaksud.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka eksepsi Termohon lainnya dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.3]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

**[4.6]** Eksepsi Termohon lainnya dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 14.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu

Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Winda Wijayanti dan Abdul Basid Fuadi, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Yunita Rhamadani**

**ttd.**

**Winda Wijayanti**

**ttd.**

**Abdul Basid Fuadi**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id